


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 153-155 Jombang 61419
Telp. (0321) 8491519, Fax. -, e-mail: dinkopum@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 37 /415.26/2025
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/R) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 agar dijadikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 10 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



GATUT WIJAYA, SH, M.Hum

Pembina TK.I

NIP. 196912141994031005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Tanggal : 10 Januari 2025
Nomor : 188/ 37 /415.26/2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dengan adanya Laporan yang menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2024 dan penumbuhan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang selama Tahun 2024 sekaligus diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi motivasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Jombang, 10 Januari 2025

**Pt. KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



GATUT WIJAYA, SH, M.Hum

Pembina TK.I

NIP. 196912141994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.....	1
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.4 CASCADING KINERJA.....	10
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	12
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis.....	18
a. Visi dan Misi.....	18
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	18
c. Program dan Kegiatan	19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	22
2.3 Penetapan Kinerja.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja	31
BAB III	35
AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	36
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	39
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	43
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/Internasional.....	47
3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja	49
3.2 Realisasi Anggaran	3550
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	560
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2024.....	56
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja.....	3563
BAB IV	67
PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkembangan Koperasi Wilayah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2023 dan 2024 menurut Jenis	12
Tabel 1.2	Data Usaha Mikro tahun 2024 menurut bidang usaha	13
Tabel 1.3	Hasil Evaluasi Tahun 2024	16
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 3.2	Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya	39
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun kelima periode Renstra (2024) dengan target jangka menengah	44
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level nasional	47
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	50
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
Tabel 3.7	Gambaran Umum Pegawai Di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang	57
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	58
Tabel 3.9	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024	59
Tabel 4.0	Perbandingan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024	60
Tabel 4.1	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	5
2. Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	11
3. Perjanjian Kinerja	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2024 menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2024-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Jombang. Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang rata-rata menunjukkan pencapaian yang cukup baik, untuk sasaran strategis yang tercapai adalah Meningkatnya usaha mikro yang berkembang sebesar 8,48%, Meningkatnya Koperasi Aktif sebesar 1,11%, Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi sebesar 25% dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi sebesar 79,38 (BB).

Diharapkan pencapaian kinerja tahun 2024 akan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada akhir RPJMD nanti dapat tercapai kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan demi terwujudnya sasaran pembangunan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro yang berkarakter dan berdaya saing.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan pada Bab 3 Pasal (4) Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab III pasal (4) menegaskan beberapa Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021, mendapatkan mandat untuk menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, program, kegiatan, sub kegiatan dan dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mewujudkan capaian kinerja yang baik sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pada kenyataannya, terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi binaan. Namun secara umum hambatan dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, dan diharapkan laporan kinerja ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pemberdayaan gerakan koperasi dan usaha mikro pada tahun-tahun berikutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah sebagai sarana bagi Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan

sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang untuk dapat melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, kondusif
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas koperasi dan usaha mikro;

5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro ;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang koperasi dan usaha mikro;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 85 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Berikut ini akan diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu :

1. Sekretariat

Sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);

- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum dan ketatausahaan, surat menyurat;
- c. Melaksanakan administrasi gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya serta dan evaluasi kinerja guna pengembangan pegawai;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur serta pelayanan publik;
- e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertemuan dan rapat-rapat penerimaan tamu;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi /pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan administrasi pengelolaan aset;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip;
- j. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi.

(Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
- Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dengan lembaga dan instansi lain pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
 - e. Pelaksanaan pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan anggotanya;

- f. Penyelenggaraan peningkatan dan pemberdayaan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

1.4 CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi ketiga.


Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan local dan industri”. Sedangkan tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah” dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung sasaran kabupaten Jombang Menurunnya Tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Meningkatnya PDRB sektor unggulan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor unggulan.

Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Meningkatnya Koperasi Sehat dengan indikator Persentase Koperasi Sehat dan meningkatnya Usaha Mikro berkembang dengan indikator Persentase Usaha Mikro berkembang.

Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dijelaskan melalui matrik berikut ini :

Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang merupakan salah satu dinas unsur penunjang yang sekaligus mempunyai pengaruh dalam perkembangan perekonomian dan sektor penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Sampai dengan akhir tahun 2024 perkembangan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yakni pelaku usaha mikro dan koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha non formal yang tersebar di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Berikut ini akan disajikan data Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2024.

Tabel 1.1. Data Perkembangan Koperasi Wilayah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2023 dan 2024 menurut Jenis

Kecamatan	Jenis Koperasi									
	Produsen		Konsumen		Jasa		Pemasaran		Simpan Pinjam	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Bandar Kedung Mulyo	5		15		0		0		0	
Perak	0		24		1		0		1	
Gudo	4		21		2		1		7	
Diwek	12		45		1		1		9	
Ngoro	5		21		1		0		4	
Mojowarno	6		31		0		1		3	
Bareng	1		24		0		1		2	
Wonosalam	10		16		1		0		0	
Mojoagung	4		34		0		2		5	
Sumobito	5		33		0		0		4	
Jogoroto	2		21		0		0		1	
Peterongan	3		34		0		1		4	
Jombang	9		174		6		4		27	
Megaluh	2		21		0		0		0	
Tembelang	4		24		1		0		1	
Kesamben	6		20		0		1		0	
Kudu	6		18		0		0		1	
Ngusikan	7		17		0		0		0	
Ploso	3		23		1		1		5	
Kabuh	9		27		0		0		2	
Plandaan	9		19		0		0		0	
Jumlah	112		662		14		13		76	

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah total Koperasi di kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah sebanyak 877 koperasi, dengan sedangkan di tahun 2024 sebanyak Koperasi atau berkurang koperasi dengan sebaran jenis dan wilayahnya tertera pada tabel. Hal ini tentu saja adalah sebuah peluang yang besar sekaligus tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang untuk

melaksanakan pembinaan kelembagaan, pengawasan, sampai dengan pemberdayaannya.

Tabel 1.2. Data Usaha Mikro tahun 2024 menurut bidang usaha

KATEGORI BIDANG USAHA	Jumlah
AGROBISNIS (CONTOH: PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DLL)	1601
PERDAGANGAN (CONTOH: TOKO KELONTONG, PRANCANGAN, DLL)	7069
OTOMOTIF (CONTOH: BENGKEL, TOKO ONDERDIL, DLL)	321
KERAJINAN (CONTOH: BATIK, MABELAIR, MAIK-MANIK, DLL)	539
FASHION & KECANTIKAN (CONTOH: SALON, BUTIK, KOSMETIK, DLL)	850
JASA (CONTOH : KURIR, PENDIDIKAN, TRANSPORTASI, DLL)	1110
MAKANAN & MINUMAN	1634
TOTAL	13128

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah pelaku usaha mikro tahun 2024 sebanyak **13.128** orang, bidang usaha yang paling banyak adalah perdagangan yaitu sebanyak **7069** orang atau **54%** dari total keseluruhan.

Oleh karena itu pemberdayaan koperasi dan usaha mikro menjadi sangat strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin luas dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu memperhatikan aspek-aspek strategis yang didukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan organisasi, sebagai berikut :

1. Adanya pelatihan dan pembinaan bagi pengurus koperasi
2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT
3. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam kemudahan dalam pembuatan ijin usaha
4. Adanya Pelatihan bagi Usaha Mikro dan koperasi dengan tujuan menambah pendapatan masyarakat
5. Adanya fasilitasi pendampingan akses permodalan bagi koperasi
6. Adanya klinik konsultasi bagi Usaha Mikro terhadap permasalahan yang dihadapi seperti permodalan dan jaringan pasar.
7. Adanya dukungan pelatihan SDM Usaha Mikro baik dari APBD Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun APBD Provinsi Jatim melalui Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensinya
8. Fasilitasi pengenalan produk melalui pameran baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya produk usaha mikro
9. Adanya bantuan sosial bagi usaha mikro

Dengan adanya aspek-aspek strategis tersebut maka diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mampu memberikan kontribusi terhadap :

1. Perkembangan perekonomian masyarakat Jombang melalui penyerapan tenaga kerja lokal
2. Mendorong berkembangnya potensi lokal khususnya di sektor Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang
3. Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi
4. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro
5. Memberikan dampak terhadap kualitas Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro

Identifikasi aspek-aspek strategis di atas berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro.

Kekuatan :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Adanya SDM ASN yang potensial dan berkinerja baik
- c. Adanya program fasilitasi pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
- d. Peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas penunjang pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang semakin ditingkatkan

Kelemahan :

- a. Kurangnya dukungan anggaran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana

Peluang :

- a. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro yang dapat membuat usaha mikro berkembang
- b. Pertumbuhan koperasi dan usaha mikro baru

Ancaman :

- a. Kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
- b. Masih rendahnya SDM Koperasi dan Usaha mikro
- c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengelola koperasi dan usaha mikro
- d. Kurangnya pemasaran produk unggulan hasil KUMKM
- e. Kurangnya pengetahuan teknologi informasi
- f. Rendahnya kualitas produk sehingga daya saing rendah/produk tidak terstandarisasi

Dari analisis diatas maka tersusun permasalahan yang menjadi **isu strategis** yang terpilah dalam 4 (empat) aspek yakni permasalahan sumberdaya manusia, permodalan, pemasaran dan daya saing produk, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha koperasi dan usaha mikro dalam inovasi produknya yang diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan pasar sehingga perlu optimalisasi kemitraan antar pelaku usaha guna perluasan layanan promosi.
2. Kurangnya inovasi dan kreativitas pelaku, pengurus dan pengelola koperasi dan usaha mikro
3. Usaha ritel mikro dan koperasi kalah bersaing dengan pasar modern
4. Kualitas produk yang tidak terstandarisasi
5. Rendahnya penguasaan teknologi informasi
6. Lemahnya SDM anggota, pengurus, pengawas dan pembina koperasi yang masih belum memahami prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian.
7. Masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan.
8. Tanggungjawab anggota koperasi dalam melaksanakan kewajiban masih rendah.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Fasilitasi pembinaan/penyuluhan tentang koperasi dan usaha mikro
3. Perlu dilaksanakan bimbingan kepada anggota, pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pedampingan konsultasi koperasi sehingga organisasi koperasi dapat berjalan dengan baik.
4. Perlu dilaksanakan bimbingan dan diklat mengenai kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota koperasi dan pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk yang terstandarisasi/berdaya saing.

Dengan memperhatikan analisis tersebut diatas beserta identifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

A. Strategi

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan kepada gerakan koperasi dan usaha mikro
2. Pengembangan dan peningkatan kemandirian koperasi dan usaha mikro melalui upaya penyehatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas manajemen
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan koperasi
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku
5. Peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian kerakyatan
6. Kerjasama perluasan akses permodalan

B. Kebijakan

1. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur Dinas Koperasi dalam pelayanan
2. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro
3. Peningkatan dan perluasan kerjasama bagi koperasi dan usaha mikro
4. Tersedianya dukungan pendampingan permodalan dan promosi dari pemerintah dan instansi lainnya bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro.

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memperoleh nilai 79,38 % dengan kategori (BB) Sangat Baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,88	86,25	A
2	Pengukuran Kinerja	30%	20,2	60,95	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,13	87,50	A
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,19	80,75	A
Total		100%	79,38		

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengalami kenaikan yang semula 77,47 menjadi 79,38 (BB). Hal ini disebabkan karena koordinasi yang baik antar personal di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, agar:

1. Menjalankan mekanisme/ SOP secara memadai terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sehingga mudah untuk mendapatkan dan penelusuran data pendukung atas capaian kinerja.
2. Dilakukan evaluasi secara berkala atas data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung capaian kinerja

sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.

3. Melakukan evaluasi secara memadai atas pengukuran kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian/pengurangan serta dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
4. Melakukan sosialisasi/ internalisasi kepada setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
5. Memanfaatkan laporan kinerja secara memadai sebagai dasar untuk penetapan anggaran pada setiap program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga terdapat kesesuaian antara input berupa anggaran dengan output/hasil yang diharapkan.
6. Memanfaatkan atas hasil pengukuran, evaluasi dan monev serta capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan aktifitas, kebijakan dengan memperhatikan kendala dan hambatan yang dihadapi untuk memastikan capaian kinerja tercapai dengan efektif, efisien, serta lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis****a. Visi dan Misi**

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Jombang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2024-2026, Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2024-2026 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.” Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjang tercapainya Misi ke 3 yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri. Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Jombang 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2024-2026 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Jombang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih (2024-2026), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Jombang lebih baik, dan lebih sejahtera.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi diperlukan tujuan , sasaran dan indikator untuk mendukungnya. Tujuan , sasaran dan indikator untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 4 berikut ini

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Misi	Tujuan dan Sasaran				Arah Kebijakan
		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
1.	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri	Meningkatnya Kontribusi UM dalam perekonomian Daerah	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	5%	1. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi 2. Menciptakan iklim kelembagaan usaha mikro yang kompetitif dan kondusif 3. Penguatan kelembagaan Koperasi 4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran 5. Penguatan Permodalan Koperasi
		Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	1%	
		Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi	Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	20%	
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78	Penataan Kelembagaan dan pelayanan Publik Perangkat Daerah yang berkualitas dan berdaya saing

c. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu strategis dengan menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Tahun

2024 – 2026. Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menunjang suksesnya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.4.3. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.4.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.4.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.4.2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- 2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 4.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 5.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 6.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 6.1.1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 6.1.2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM
 - 7.1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

7.1.1. Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain Teknologi

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
1.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP	78	4,117,838,304	78	4,145,778,717
		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	4,117,838,304	100%	4,145,778,717
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tersusun sesuai aturan	100%	8,919,450	100%	70,356,951
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dok	4,590,850	3 dok	67,208,351
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dok	4,328,600	5 dok	3,148,600

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	3,109,066,844	100%	3,013,953,658
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang di fasilitasi	14 bulan	2,950, 574,844	14 bulan	2,852,153,658
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Kali	151,244,000	4 Kali	151,244,000
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Tahunan SKPD	1 laporan	4,424,000	1 laporan	4,424,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan SKPD yang tersusun	17 Laporan	4,596,000	17 Laporan	6,132,000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9,600,000	100%	9,600,000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	16 paket	9,600,000	16 paket	9,600,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	413,320,900	100%	411,347,448

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	1 jenis	9,183,400	1 jenis	12,477,400
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	166,858,500	4 jenis	166,858,500
		Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	93,500,000	2 jenis	86,900,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang Cetakan dan penggandaan	3 jenis	34,056,000	3 jenis	34,056,000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	18,704,000	1 jenis	18,704,000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kali	91,019,000	2 kali	92,351,548
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	393,360,000	100%	327,560,000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 rek	1,200,000	1 rek	1,200,000
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya	4 kali	144,000,000	4 kali	108,000,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
			air dan listrik yang terfasilitasi				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4 jenis	248,160,000	4 Jenis	218,360,000
		Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	183,571,110	100%	216,749,610
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	40,110,000	1 unit	40,110,000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	114,391,110	15 unit	114,391,110
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	27 unit	29,070,000	27 unit	62,248,500

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	0	100%	96.211.050
		Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	96.211.050
2	Meningkatnya Koperasi		Persentase peningkatan koperasi aktif	1%	154,899,090	1%	175.472.340
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	60%	32,702,250	60%	32,702,250
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	80%	32,702,250	80%	32,702,250
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit usaha	32,702,250	17 unit usaha	32,702,250
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	55%	122,196,840	55%	142,770,090

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	55%	122,196,840	55%	142,770,090
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 unit usaha	122,196,840	80 unit usaha	142,770,090
Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi		Persentase pertumbuhan asset koperasi	20%	630.702.000	20%	895.242.100
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	7,8%	184,506,000	7,8%	319,020,100
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	3,23%	184,506,000	3,23%	319,020,100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	184,506,000	300 orang	319,020,100
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengembangan usaha	10%	446,196,000	10%	576,222,000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	10%	446,196,000	10%	576,222,000

	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produk Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 unit usaha	446,196,000	100 unit usaha	576,222,000
Meningkatnya usaha mikro berkembang		Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	5%	821.742.500	5%	1.086.243.100
	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat (Omset)	3%	554,676,600	3%	698,676,600
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	2,5%	554,676,600	2,5%	698,676,600
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	20 unit usaha	111.425.400	20 unit usaha	195.925.400
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	295 orang	443.251.200	295 orang	502.751.200

	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan	20%	267,066,500	20%	387,566,500
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan Usaha	0.8%	267,066,500	0,8%	387,566,500
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 unit usaha	267,066,500	30 unit usaha	387,566,500
TOTAL ANGGARAN				5.725.182.494		6,302,736,257

Keseluruhan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada awal anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp. 5,725,182,494,-.

Pada Perubahan Anggaran Kegiatan tahun 2024 terjadi penambahan sebesar Rp. 577.553.763,- menjadi Rp. 6,302,736,257,-.

Terdiri dari belanja Operasi Rp. 6,106,525,207,- sedangkan belanja modal sebesar Rp . 196,211,050,-. Untuk tahun 2024.

2.3 Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu disusun suatu Penetapan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sajikan Penetapan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sesuai dengan tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 130/923/415.26/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 4 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Ditandatangani secara elektronik



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M
NIP. 196412191990031004

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.26

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Koperasi Berkinerja Baik	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	9,8%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Aktif	Persentase Usaha Mikro Aktif	3,5%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.676.292.131
2.	Terpenuhinya rekomendasi ijin usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sudah berijin	80%	86.848.950
3.	Terpenuhinya koperasi yang melaksanakan RAT	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	50%	81.355.200
4.	Terpenuhinya koperasi yang diberdayakan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mempunyai usaha selain simpan pinjam	23%	226.634.400
5.	Terpenuhinya predikat peserta pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	3,5%	103.734.295
6.	Terpenuhinya peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omset (Berdaya)	3,5%	1.137.309.750



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KODE UNIT : 415.26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
7.	Terpenuhinya peningkatan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan omset	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan pendapatan	3,5%	305.624.250
TOTAL					5.617.798.976

Jombang, 4 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 Ditandatangani secara elektronik



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M
 NIP. 196412191990031004

PIHAK KEDUA
 Pj. Bupati Jombang
 Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KODE UNIT : 415.26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan realisasinya.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >110% sampai dengan 120% = Istimewa (Sangat Berhasil);
- b. Capaian kinerja >90% sampai dengan 110% = Baik (Berhasil);
- c. Capaian kinerja >70% sampai dengan 80% = Butuh Perbaikan (Cukup);
- d. Capaian kinerja <50% sampai dengan 70%= Kurang ;
- e. Capaian kinerja 0% sampai dengan 50% =Sangat Kurang

Capaian Kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja, perumusan indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Adapun analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pada tahun 2024 persentase capaian kinerja sudah tercapai sepenuhnya 100% , hal tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Meningkatnya koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	1%	1,1%	110%	Istimewa (Sangat berhasil)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	1%	1,11%	111	Istimewa (sangat berhasil)
a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	60%	60%	100%	Baik (berhasil)
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	55%	58%	105%	Baik (Berhasil)
2. Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	20%	25%	125	Istimewa (sangat berhasil)
c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mempunyai usaha selain simpan pinjam	10%	25,35%	253%	Istimewa (sangat Berhasil)
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	7,8%	14,76%	189%	Istimewa (Sangat berhasil)
3. Meningkatnya usaha mikro berkembang	Persentase peningkatan usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha	5%	8,48%	169 %	Istimewa (Sangat Berhasil)
a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omset (Berdaya)	3%	4,65%	155%	Istimewa (Sangat Berhasil)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b. Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan	20%	21,43%	122%	Baik (Berhasil)
3. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP	78	79,38	101,7%	Baik (Berhasil)
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	Baik (Berhasil)
TOTAL CAPAIAN KINERJA				106,93%	

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya koperasi aktif dengan realisasi tercapai 1,11% dari target sebanyak 1% dengan capaian sebesar 111%, yakni tercapainya koperasi aktif dengan Koperasi yang mempunyai legalitas 726 koperasi dan telah melaksanakan RAT selama 2 tahun, sebanyak 413 koperasi dari total 726 koperasi. Koperasi aktif tersebut didukung oleh 2 program yaitu program :
 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan target 60% terealisasi 60%. Capaiannya sebesar 100%.
 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan target 55% terealisasi sebesar 50% dengan capaian 100%. Untuk koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2024 sebanyak 432 koperasi dari 726 koperasi di Kabupaten Jombang.
- Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi dengan realisasi 40,73% dari target 20%. Yaitu tercapainya pertumbuhan asset koperasi Tahun 2024. Hal tersebut didukung 2 program yaitu :

- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan target 10% terealisasi 25,35% tercapai 253%. Untuk pemberdayaan dan perlindungan koperasi tercapai 182 koperasi dari 718 total koperasi yang ada di Kab. Jombang dari 72 koperasi yang ditargetkan.
 - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan target 7,8% terealisasi sebesar 14,76% dengan capaian sebesar 189%. Yaitu tercapai 106 orang peserta 718 orang yang ditargetkan di Kabupaten Jombang.
3. Meningkatnya usaha mikro berkembang dengan realisasi 8,48% tercapai 169% dari target 5%, yakni terwujudnya 175 yg mempunyai legalitas usaha dari 2.064 pelaku um yg difasilitasi. Untuk sasaran tersebut didukung oleh 2 program yaitu :
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan target 3% terealisasi 4,56% dengan capaian 155%. Untuk tahun 2024 jumlah pelaku um yang difasilitasi sebanyak 14 pelaku um dari 307 pelaku um yang difasilitasi di Kabupaten Jombang.
 - b. Program Pengembangan UMKM dengan target 20% dan realisasi 21,43% dengan capaian 122%. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi terdapat 31 pelaku um dari 154 pelaku um yang difasilitasi di Kabupaten Jombang.
4. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan realisasi tercapai 101,7% yakni nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 79,38 dari target 78. Hal itu didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana targetnya 100% tercapai realisasi sebesar 100% yang merupakan kegiatan rutin di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026. Untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, maka akan dilakukan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Meningkatkan koperasi berkinerja baik	Persentase koperasi berkinerja baik	9,7%	9,7%	11,6%	0	0
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	0	0	0	1%	1.1%
a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sudah berijin	60%	76%	96%	0	0
	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	0	0	0	60%	60%
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	45%	45%	50%	55%	58%
Meningkatnya Pertumbuhan aset koperasi	Persentase pertumbuhan aset koperasi	0	0	0	20%	25%
c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mempunyai usaha selain simpan pinjam	20%	27%	23,2%	0	0
	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	0	0	0	10%	25,35%
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	3,3%	3,9%	4,6%	7,8	14,76%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya usaha mikro aktif	Persentase usaha mikro aktif	3%	3%	3,5%	0	0
Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	0	0	0	5%	8,48%
a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omset (Berdaya)	3%	3%	3,5%	0	0
	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	0	0	0	3%	4,56%
b. Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan	3%	4,6%	3,5%	0	0
	persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya				20%	21,43%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	75	77,47	78	79,38

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis dan sasaran program yang dibandingkan dengan realisasi kinerja 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koperasi berkinerja baik pada tahun 2022 tercapai 9,7% dengan realisasi 83 koperasi dari 852 dengan realisasi 9,7% koperasi di Kabupaten Jombang. Pada Tahun 2023 dengan target 9,8% dengan realisasi 100 koperasi dari 862 koperasi sehingga tercapai 11,6%. Pada tahun 2024 sasaran strategis berubah meningkatnya koperasi aktif dengan indikator Persentase peningkatan koperasi aktif dengan target 1% terealisasi 1,1% dengan capaian tercapai 726 koperasi dari 718 koperasi yang ditargetkan, didukung oleh 2 program, yaitu :
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada Tahun 2022 Persentase koperasi simpan pinjam yang sudah berijin dengan target 45% dengan terealisasi 45% yaitu koperasi yang mengajukan rekomendasi ijin usaha koperasi sebanyak 12 koperasi dari 25 koperasi. Tahun 2023 dengan target 80% dengan realisasi 96%. Pada tahun 2024 indikatornya berubah menjadi Presentase koperasi yang mempunyai legalitas dengan target 60% dengan realisasi 60% yaitu terealisasi 431 koperasi dari 718 koperasi yang ditargetkan.
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dengan target pada tahun 2022 sebesar 45% dengan terealisasi 45% dengan melaksanakan RAT sebanyak 384 koperasi dari 852 koperasi. Pada tahun 2023 yang melaksanakan RAT sebanyak 432 koperasi dari 862 koperasi. Terealisasi 50% dari 50% yang ditergetkan.
2. Pada tahun 2024 mempunyai strategis Meningkatkan Pertumbuhan asset koperasi

dengan indikator Persentase pertumbuhan asset koperasi yaitu target sebesar 20% terealisasi 25% yaitu Strategis ini didukung oleh 2 program, yaitu:

- c. Pada tahun 2022 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang mempunyai usaha selain simpan pinjam dengan target 20% terealisasi 20% dengan realisasi 171 koperasi dari 852 koperasi di Kabupaten Jombang, Pada Tahun 2023 dengan target 23% terealisasi 23,2% yaitu terealisasi 200 koperasi dari 862 koperasi di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2024 dengan indikator Persentase koperasi yang SDMnya difasilitasi dengan target 10% terealisasi 25,35% tercapai 182 koperasi dari 718 koperasi yang ditargetkan.
 - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase SDM Koperasi yang Kompeten tahun 2022 target 3,3% dengan realisasi 3,3% dengan capaian 112 orang dibandingkan dengan 3408 (852kop x 4orang pengurus). Pada tahun 2023 target 3,5 % terealisasi 4,6% dengan capaian 158 orang dibandingkan 3.448 orang (862 kop x 4 orang pengurus). Pada tahun 2024 target 7,8% terealisasi 14, 78% yaitu terealisasi 106 orang yang terealisasi dari 56 orang yang terealisasi.
3. Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sasaran strategis berubah menjadi **Meningkatnya usaha mikro aktif** dengan indikator persentase Usaha Mikro aktif dengan target tahun 2022 dengan perhitungan terealisasi 3% dengan target sebesar 3% dengan capaian 192 um dibanding 6.375 pelaku um. Pada tahun 2023 target sebesar 3,5% tercapai 3,5% dengan capaian 319 pelaku usaha mikro dari 9.061 pelaku usaha mikro. Pada tahun 2024 untuk sasaran strategis Meningkatkan usaha mikro yang berkembang dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha dengan target 5% tercapai 8.48 yaitu tercapai 175 orang dari 103 dari 2064 yang difasilitasi dengan didukung oleh 2 program, yaitu :
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omset (Berdaya) dengan target 3% terealisasi sebanyak 3% dengan jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat omset sebesar 192 um dibagi 6.375 tahun 2022 di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2023 target sebesar 3,5% tercapai 3,5% dengan capaian 319 pelaku usaha mikro dari 9.061 pelaku usaha mikro. Tahun 2024 dengan indikator Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset tercapai 14 orang pelaku usaha mikro dari 9 orang yang ditargetkan dengan 307 orang yang difasilitasi .

- b. Program Pengembangan UMKM dengan indicator Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan target Pada Tahun 2022 Target sebesar 3% tercapai 3% dengan capaian 192 um dibanding 6.375 pelaku um. Pada tahun 2023 target sebesar 3,5% tercapai 3,5% dengan capaian 319 pelaku usaha mikro dari 9.061 pelaku usaha mikro. Pada tahun 2024 dengan indicator persentase SDM usaha mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya dengan realisasi sebesar 21,43% yaitu tercapai 33 orang pelaku usaha mikro dari 31 orang yang ditargetkan (20%) dari 154 orang yang difasilitasi.
4. Sasaran Strategis yang ketiga Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dengan target 75(BB) tercapai 75(BB). Untuk tahun 2023 dengan target 78 terealisasi 77,47 pada tahun 2024 tercapai 79,38 (BB) DARI 78 (BB) yang ditargetkan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan target dan realisasi 100% dari tahun 2022, 2023 dan 2024 karena merupakan program Rutin.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2024 - 2026. Pencapaian kinerja tahun pertama (2024) untuk mengetahui kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama satu tahun dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun ketiga periode Renstra (2024) dengan target jangka menengah dijelaskan pada Tabel 3. 3

Tabel 3.3 :

Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun pertama periode Renstra 2024 - 2026 dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	3%	1,1%	36,7%
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	80%	60%	75%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	65%	58%	89%
2	Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	26%	25%	96%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	21%	25.35%	120%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	27%	14,76%	54%
3	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang	7%	8,48%	121%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
		mempunyai legalitas usaha			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	4%	4,56%	114%
	Program Pengembangan UMKM	persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	60%	21,43%	35,72%
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	80 (bb)	79,38	99%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 untuk target persentase peningkatan koperasi aktif tercapai 1,1% apabila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD yang sebesar 3% dengan tingkat kemajuan/Pencapaian sebesar 36,7%. Peningkatan Koperasi aktif untuk target tahun RPJMD dapat tercapai 1,1% dengan perhitungan 726 koperasi dari 718 koperasi yang ada di Kabupaten Jombang pada akhir tahun 2024. Didukung dengan 2 program, yaitu :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas dengan target akhir RPJMD sebesar 80% atau terealisasi sebesar 60% pada tahun 2024 atau terealisasi 431 koperasi dari 718 koperasi yang ditargetkan dengan Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 75%
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dengan target RPJMD sebesar 65% terealisasi 58% atau sebesar 413 koperasi yang melaksanakan RAT dibanding 718 koperasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2024.

Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi dengan indikator presentase pertumbuhan asset koperasi dengan target RPJMD sebesar 26% dengan realisasi 25% dengan Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 96%, didukung oleh 2 program yaitu:

- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi dengan target RPJMD sebesar 21% dengan realisasi sebesar 25,35% Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 120% atau sebesar 182 koperasi dari 718 koperasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2024.
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi dengan target RPJMD sebesar 27% dengan realisasi sebesar 14,76% Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 54% atau sebesar 106 koperasi dari 718 koperasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2024.

Untuk tahun 2024 target meningkatnya usaha mikro yang berkembang dengan indikator persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha mempunyai target RPJMD 7% dengan realisasi 8,4% untuk tahun 2024 dengan Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 121% atau tercapai 175 pelaku um dari 2.064 pelaku usaha mikro. Didukung dengan 2 program :

- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) indicator Persentase SDM usaha mikro terfasilitasi yang meningkat omzet dengan target RPJMD sebesar 4% dengan realisasi sebesar 4,56% Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 114% atau sebesar 14 pelaku um disbanding 307 pelaku um yang difasilitasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2024.
- f. Program Pengembangan UMKM indicator Persentase SDM usaha mikro terfasilitasi yang meningkat usahanya dengan target RPJMD sebesar 60% dengan realisasi sebesar 21,43% Tingkat kemajuan/pencapaian sebesar 35,72% atau sebesar 33 dari pelaku um dari 154 pelaku um di Kabupaten Jombang pada tahun 2024

Untuk tahun 2024 target Nilai Evaluasi SAKIP dengan target 78 (b) dengan realisasi sebesar 79,38 didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% dengan realisasi 100%.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/Internasional

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026. Maka perlu membandingkan realisasi target dengan realisasi kinerja di level nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi 2024	
Nasional	Kab. Jombang	Nasional	Kab. Jombang	Nasional	Kab. Jombang
Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Meningkatkan koperasi aktif	Persentase koperasi berkualitas	Persentase peningkatan koperasi aktif	7,5%	1,1%

	Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	18%	25%
Terwujudnya pemberdayaan usaha mikro yang efektif	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kapasitas dan kompotensinya	Persentase um yang mempunyai legalitas usaha	70%	8,48
Meningkatnya tata Kelola birokrasi Deputi bidang usaha mikro yang berintegrasi dan berkinerja tinggi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks reformasi birokrasi deputi bidang usaha mikro berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	Nilai Evaluasi SAKIP	35,39	79,38

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mempunyai 3 sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern dengan indicator kinerja Persentase Koperasi berkualitas dengan target 7,5%. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yakni Meningkatkan Koperasi aktif dengan realisasi 726 koperasi dari 718 koperasi yg ditargetkan (1,1%). Diharapkan dengan meningkatnya jumlah koperasi berkinerja baik akan mendukung terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern.
2. Meningkatkan pertumbuhan asset koperasi dengan indicator persentase pertumbuhan asset koperasi dengan target 20% terealisasi 25%. Diharapkan an mendukung terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern

3. Terwujudnya pemberdayaan usaha mikro yang efektif dengan indicator persentase SDM usaha mikro yang meningkat kapasitas dan kompetensinya dengan target 70%. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Meningkatnya usaha mikro yang berkembang dengan indicator persentase um yang mempunyai legalitas usaha. Dengan realisasi sebesar 175 Usaha Mikro dari 2.064 pelaku usaha mikro yang difasilitasi (8, 48).
4. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mempunyai sasaran strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan indicator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi deputy bidang usaha mikro berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) target 35,39. Selaras dengan hal tersebut sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yakni Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan target 78 tercapai nilai 79,38. Hasil Penilaian AKIP sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,88	86,25	A
2	Pengukuran Kinerja	30%	20,2	60,95	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,13	87,50	A
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,19	80,75	A
Total		100%	79,38		

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan dan/atau peningkatan/ penurunan kinerja yang telah dilakukan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang yaitu :

1. Meningkatnya koperasi aktif yang didukung oleh indikator sasaran yaitu :

a. Persentase peningkatan koperasi aktif

Dimana pada Tahun 2024 ini pencapaian indikator Persentase Peningkatan koperasi aktif 1,1% (726 koperasi dari 714 koperasi) yaitu dapat terealisasi 1,1% dari target yang telah ditentukan sebesar 1%. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor kegagalan/Penurunan Kinerja

- Pengurus koperasi dalam pelaporan keuangan koperasi kurang tertib
- Jenis usaha koperasi yang dijalankan masih simpan pinjam belum ada penambahan untuk usaha baru khususnya koperasi wanita
- Kurangnya tenaga administrasi/akuntansi dalam mendukung pelaporan kegiatan
- Belum sepenuhnya peserta pembinaan memahami semua materi yang telah diberikan khususnya akuntansi pengelolaan koperasi
- Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya koperasi yang RAT serta mengakibatkan kinerja permodalan pertumbuhan koperasi di Kabupaten Jombang ikut terhambat.

Faktor pendorong/Peningkatan Kinerja

- Adanya keinginan dari peserta untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi pengelolaan koperasi
- Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
- Adanya koordinasi yang intensif dengan koperasi maupun pihak kecamatan dan desa
- Kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang direncanakan
- Kerjasama yang baik antar tim / pelaksana kegiatan

2. Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi yang didukung indikator Persentase Pertumbuhan Asset koperasi.

Pada tahun 2024 pencapaian indikator Persentase Pertumbuhan asset koperasi dengan target 20% terealisasi 25%. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor kegagalan/Penurunan Kinerja

- Banyaknya koperasi yang belum tertib administrasi
- Adanya penurunan koperasi yang melaksanakan RAT sehingga mengakibatkan kinerja permodalan pertumbuhan koperasi di Kabupaten Jombang menurun

Faktor Pendorong/peningkatan kinerja

- Adanya Aplikasi yang membantu pembuatan laporan keuangan yaitu Simkopum
- Kerjasama yang baik antar tim/pelaksana kegiatan

3. Tahun 2024 ini pencapaian Usaha mikro berkembang dengan indikator persentase peningkatan usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha sebesar 169 % yaitu dapat terealisasi 8,48% dari target yang telah ditentukan sebesar 5% (175 um dari 2.064 pelaku usaha mikro). Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor kegagalan/Penurunan Kinerja

- Kurang tersedia anggaran sehingga fasilitasi yang dibutuhkan untuk pelaku usaha mikro belum terpenuhi semuanya
- Masih adanya tumpang tindih tupoksi pada event pameran dan pelatihan
- Masih rendahnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro

Faktor pendorong/Peningkatan Kinerja

- Dilakukannya promosi produk dari pelaku usaha melalui kegiatan pameran yang dilaksanakan dinas
- Adanya kerjasama yang baik antar tim/ pelaksana kegiatan
- Adanya peningkatan omset pada saat usaha mikro mengikuti pameran
- Jasa atau barang yang dipamerkan bisa dikenal masyarakat luas baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten
- Adanya pelatihan dan bantuan sarana prasarana bagi pelaku usaha mikro di tingkat desa.

- c} Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah** yang didukung indikator sasaran yaitu Nilai Evaluasi AKIP serta didukung

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan penilaian dari tim SAKIP Kabupaten Jombang nilai 79,38 dengan target 78. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor kegagalan/penurunan Kinerja

- Kurang tenaga SDM di Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jombang.
- Kurangnya fasilitas yang memadai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Faktor pendorong/peningkatan Kinerja

- Menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024.

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unit kerja/bidang
- Melaksanakan monitoring berkala atas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Membandingkan realisasi Kinerja dengan realisasi Anggaran tahun 2024

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Tabel 3.5.

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	1%	1.1%	118%	175.472.340	170.897.866	97%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	60%	60%	100%	32.702.250	32.694.150,	99,98%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	55%	58%	105%	142.770.090	138.203.716	97%
Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	20%	25%	125%	895.242.100	885.146.558	99%

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	10%	25,35 %	253%	576.222.000	572.293.718	99%
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	7,8%	14,76 %	189%	319.020.100	312.852.840	98%
Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	5%	8,48%	169 %	2.960.633.800	2.949.835.111	99%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	3%	4,65%	155%	2.573.067.300	2.568.323.711	99%
3. Program Pengembangan UMKM	persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	20%	21,43 %	122%	387.566.500	381.511.400	98%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	78	79,38	101,7%	4.145.778.717	3.809.442.730	92%

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
kinerja Instansi Pemerintah							
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	4.145.77 8.717	3.809.442. 730	92%

Analisis realisasi kinerja dengan realisasi anggaran sasaran strategis beserta dengan programnya, yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indikator peningkatan koperasi aktif target kinerja 1% realisasi target sebesar 1,1% sehingga terealisasi 118% untuk target kinerja dan pagu anggaran sebesar Rp. 175.472.340,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 170.897.866,- realisasi penyerapan anggaran sebesar 97%. Hal tersebut didukung oleh 2 Program, yaitu:
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indicator Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas dengan capaian target sebesar 100% yaitu dari target sebesar 60% tercapai 60%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 99,98% dengan pagu anggaran Rp. **32.702.250,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **32.694.150,-**
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indicator Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dengan capaian target sebesar 105% yaitu dari target sebesar 55% tercapai 58%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 97% dengan pagu anggaran Rp. **142.770.090,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **138.203.716,-**
2. Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi dengan indikator Persentase pertumbuhan asset koperasi target kinerja 20% realisasi target sebesar 25% sehingga terealisasi 125% untuk target kinerja dan pagu anggaran sebesar Rp. **895.242.100,-** penyerapan anggaran sebesar Rp. **885.146.558,-** realisasi penyerapan anggaran sebesar 99%. Hal tersebut didukung oleh 2 Program, yaitu:

- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indicator Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi dengan capaian target sebesar 253% yaitu dari target sebesar 10% tercapai 25,35%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 99% dengan pagu anggaran Rp. **576.222.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **572.293.718,-**,
 - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indicator Persentase SDM Koperasi yang kompeten dengan capaian target sebesar 189% yaitu dari target sebesar 7,8% tercapai 14,76%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 98% dengan pagu anggaran Rp 319.020.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **312.852.840,-**
3. Meningkatnya usaha mikro yang berkembang dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha target kinerja 5% realisasi target sebesar 8,48% sehingga terealisasi 169% untuk target kinerja dan pagu anggaran sebesar Rp. **2.960.633.800,-** penyerapan anggaran sebesar Rp **2.949.835.111,-** realisasi penyerapan anggaran sebesar 99%. Hal tersebut didukung oleh 2 Program, yaitu:
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indicator Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset dengan capaian target sebesar 155% yaitu dari target sebesar 3% tercapai 4,65%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 99% dengan pagu anggaran Rp. **2.573.067.300,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp **2.568.323.711,-**
 - b. Program Pengembangan UMKM dengan indicator persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya dengan capaian target sebesar 122% yaitu dari target sebesar 20% tercapai 21,43%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 98% dengan pagu anggaran Rp. **387.566.500** ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **381.511.400,-**
4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan indicator Nilai Evaluasi SAKIP target kinerja 78 realisasi target sebesar 79,38 sehingga terealisasi 101,7% untuk target kinerja dan pagu anggaran sebesar Rp. **4.145.778.717,-** penyerapan anggaran sebesar Rp **3.809.442.730,-** realisasi penyerapan anggaran sebesar 92%. Hal tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase rata-rata capaian Kinerja Aparatur dengan capaian target sebesar 100% yaitu dari target sebesar 100% tercapai 100%. Sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai 94,58% dengan pagu anggaran Rp. **4.145.778.717,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **3.809.442.730,-**

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2024

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	118%	97%	21
a.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	100%	99,98%	0,02
b	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	105%	97%	8
2	Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi	Persentase pertumbuhan asset koperasi	125%	99%	26
a	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	253%	99%	154
b	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	189%	98%	91
3	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	169 %	99%	70%

a	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	155%	99%	56%
b	Program Pengembangan UMKM	persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	122%	98%	24%
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	101,7%	92%	9%
a	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	92%	8%

Efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis beserta dengan programnya, yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indicator Persentase peningkatan koperasi aktif capaian kinerja sebesar 118% dan penyerapan anggaran 97% sehingga tingkat efisiensinya 21%. Sedangkan tingkat efisiensi untuk masing-masing program adalah sebagai berikut dengan didukung 2 program :
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indicator Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99.98% sehingga tingkat efisiensinya 0,02%.
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indicator Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 105% dan penyerapan anggaran sebesar 97% sehingga tingkat efisiensinya 8%.
2. Meningkatnya Pertumbuhan asset koperasi dengan indicator Persentase pertumbuhan asset koperasi capaian kinerja sebesar 125% dan penyerapan anggaran 99%

sehingga tingkat efisiensinya 26%. Sedangkan tingkat efisiensi untuk masing-masing program adalah sebagai berikut dengan didukung 2 program :

- a. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indicator Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi dengan capaian kinerja sebesar 253% dan penyerapan anggaran sebesar 99% sehingga tingkat efisiensinya 154%.
 - b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indicator Persentase SDM Koperasi yang Kompeten dengan capaian kinerja sebesar 189% dan penyerapan anggaran sebesar 98% sehingga tingkat efisiensinya 91%.
2. Meningkatnya usaha mikro yang berkembang dengan indicator Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha capaian kinerja sebesar 169% dan penyerapan anggaran 99% sehingga tingkat efisiensinya 70%. Sedangkan tingkat efisiensi untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indicator Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset dengan capaian kinerja sebesar 155% dan penyerapan anggaran sebesar 99% sehingga tingkat efisiensinya 56%.
 - b. Program Pengembangan UMKM dengan indicator persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya dengan capaian kinerja sebesar 122% dan penyerapan anggaran sebesar 98% sehingga tingkat efisiensinya 24%.
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan indicator Nilai Evaluasi SAKIP capaian kinerja sebesar 101% dan penyerapan anggaran 92% sehingga tingkat efisiensinya 9%. Sedangkan tingkat efisiensi untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase rata-rata capaian Kinerja Aparatur dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 92% sehingga tingkat efisiensinya 8%.

Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan usaha mikro. Maka diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas. Dalam kaitan ini maka kualitas sumberdaya yang professional dan memiliki integritas, keahlian teknis menjadi prasyarat mutlak di Dinas Koperasi dan usaha mikro sehingga dapat mendukung optimalnya operasinal pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan pelayanan public sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 30 sumber daya manusia, terdiri 12 PNS, 2 orang tenaga p3k, 10 tenaga kontrak (non PNS) dan 6 orang tenaga pendamping. Susunan Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah sesuai table berikut:

Tabel 3.7

**Gambaran Umum Pegawai Di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
di Kabupaten Jombang**

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan Pegawai
1	2	3	4	5
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG			
1	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0	1	1
2	Sekretaris	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	Jabatan Fungsional			
	Perencana Ahli Muda	1	1	0
	Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan Dan Aset	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	Operator Layanan Operasional (Kelas 3 : Keamanan)	0	2	-2
	Operator Layanan Operasional (Kelas 1 : Pramusaji)	0	2	-2
3	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Pengawas Koperasi Ahli Muda	0	2	-2
	Pengawas Koperasi Pertama	0	4	-4
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan Pegawai
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
4	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Pengawas Koperasi Ahli Muda	1	2	-1
	Pengawas Koperasi Pertama	0	3	-3
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
5	Bidang Usaha Mikro	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	2	-1
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	2	-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
	Pengolah Data dan Informasi	0	3	-3
	Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3
	TOTAL	13	60	-46

Tabel 3.8.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai 2023	Jumlah Pegawai 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Sumbangan capaian kinerja per orang 2023	Sumbangan capaian kinerja per orang 2024	Efisiensi Sumber Daya Manusia
33	29	102,08	139,79	3,23%	17%	5,7%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah pegawai di tahun 2024 sebanyak 29 orang pegawai, dapat dicapai kinerja sebesar 139,79%. Sehingga dapat dihitung untuk sumbangan capaian kinerja per pegawai sebesar 17% dengan tingkat efisiensi 5,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Efisiensi berdasarkan sarana dan prasarana

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai

kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per satuan aset maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah aset tahun 2023 dan tahun 2024

Tabel 3.9
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tahun 2024

No	Uraian	Hasil Rekon 2023	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	Gedung Kantor Permanen	1	2	1
2	Jaringan Distribusi Lain - Lain	1	2	1
3	Bangunan Pengaman Air Kotor Lain - Lain	1	0	0
4	Bangunan Tempat Kerja Lain - Lain	1	0	0
5	Pompa Air	4	0	0
6	Station Wagon	4	5	1
7	Sepeda Motor	12	12	0
8	Gerobak Dorong	1	0	0
9	perkakas bengkel listrik lainnya	1	0	0
10	perkakas bengkel service lainnya	1	0	0
11	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	0	0
12	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	0	0
13	Lemari Besi/Metal	6	0	0
14	Lemari Kayu	1	0	0
15	Rak Kayu	1	0	0
16	Filing Cabinet Besi	2	4	4
17	Brandkas	2	0	0
18	Mesin Absensi	1	0	0
19	Overhead Projector	2	0	0
20	LCD Projector/Infocus	3	0	0
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	0	0
22	Papan Nama Instansi	1	0	0
23	Meja Rapat	14	0	0
24	Meja Komputer	1	0	0
25	Sofa	1	0	0
26	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0
27	A.C. Window	2	2	0
28	A.C. Split	20	20	3
29	Microphone	1	0	0
30	Mic Conference	1	0	0
31	Camera Video	3	0	0
32	Handy Cam	2	0	0
33	Gordyin/Kray	7	0	0
34	Hidran Kebakaran	1	0	0
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	0	0
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0

39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	0	0
41	Kursi Tamu di Ruang Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	0	0
42	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	0	0
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	0	0
44	Buffet Kayu	1	0	0
45	Microphone/Wireless MIC	1	0	0
46	Professional Sound System	1	0	0
47	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	0	0
48	Camera Electronic	1	1	1
49	Video Mixer	1	0	0
50	Layar Film/Projector	3	0	0
51	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	0	0
52	Telephone Mobile	1	0	0
53	Telephone Mobile	2	0	0
54	Turbo Mixer	2	0	0
55	P.C Unit	18	5	5
56	Lap Top	4	8	4
57	Note Book	23	19	0
58	Hard Disk	3	0	0
59	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	0	0
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	33	2
61	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	0	0
62	Router	1	0	0
63	Netware Interface External	1	0	0
64	Peralatan Jaringan lainnya	4	0	0
65	Peralatan Komputer lainnya	1	0	0
66	Tenda	20	0	0
67	Televisi	1	2	1
68	Camera Conference	1	0	0
69	CCTV	5	0	0
70	Kursi rapat	0	30	30
71	Kursi rapat pimpinan	0	4	4
72	Meja rapat pimpinan	0	2	2
73	sofa tamu	0	1	1
74	Rak Besi	0	1	1
75	Bracket tv	0	1	1
76	AC Standing Floor	0	2	2

Tabel 4.0

**Perbandingan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Per 31 Desember
2023 dan per 31 Desember 2024**

No	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2024	
		Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
1	Pompa Air	4	14.657.000,00	0	0
2	Station Wagon	4	648.250.000,00	5	810.312.500
3	Sepeda Motor	12	179.254.500,00	12	179.254.500,00

4	Gerobak Dorong	1	6.500.000,00	0	
5	perkakas bengkel listrik lainnya	1	1.100.000,00	0	
6	perkakas bengkel service lainnya	1		0	
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	-	0	
8	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.500.000,00	0	
9	Lemari Besi/Metal	6	18.700.000,00	0	
10	Lemari Kayu	1	2.500.000,00	0	
11	Rak Kayu	1	2.750.000,00	0	
12	Filing Cabinet Besi	2	4.682.000,00	4	9.364.000
13	Brandkas	2	-	0	
14	Mesin Absensi	1	11.330.000,00	0	
15	Overhead Projector	2	-	0	
16	LCD Projector/Infocus	3	18.782.000,00	0	
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2.500.000,00	0	
18	Papan Nama Instansi	1	3.800.000,00	0	
19	Meja Rapat	14	18.300.000,00	0	
20	Meja Komputer	1	1.500.000,00	0	
21	Sofa	1	5.000.000,00	0	
22	Mesin Pemotong Rumput	1	2.050.000,00	0	
	A.C. Window	2	7.000.000,00	2	7.000.000
23	A.C. Split	20	85.294.117,00	20	85.297.117
24	Microphone	1	2.000.000,00	0	
25	Mic Conference	1	2.000.000,00	0	
26	Camera Video	3	10.490.000,00	0	
27	Handy Cam	2	17.600.000,00	0	
28	Gordyin/Kray	7	48.516.545,00	0	
29	Hidran Kebakaran	1	1.800.000,00	0	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	10.500.000,00	0	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	14.000.000,00	0	
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	14.250.000,00	0	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	11.900.000,00	0	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	10.430.000,00	0	
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	14.400.000,00	0	
36	Kursi Tamu di Ruang Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	4.000.000,00	0 0	
37	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	10.000.000,00	0	
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	23.500.000,00	0	
39	Buffet Kayu	1	7.500.000,00	0	
40	Microphone/Wireless MIC	1	2.000.000,00	0	
41	Professional Sound System	1	4.000.000,00	0	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2		0	
	Camera Electronic	1		1	1.950.000
42	Video Mixer	1	-	0	
43	Layar Film/Projector	3	22.350.000,00	0	
44	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	5.000.000,00	0	
45	Telephone Mobile	1	7.000.000,00	0	

46	Video Printer	2	8.000.000,00	0	
47	Turbo Mixer	2	6.000.000,00	0	
48	P.C Unit	18	29.250.000,00	5	44.000.000
49	Lap Top	4	10.000.000,00	8	20.000.000
50	Note Book	23	265.723.181,00	19	219.510.453
51	Hard Disk	3	36.287.850,00	0	
52	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	25.029.130,00	0	
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	49.200.000,00	33	39.600.000
54	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	6.000.000,00	0	
55	Router	1	2.785.085,00	0	
56	Netware Interface External	1	5.040.000,00	0	
57	Peralatan Jaringan lainnya	4	6.000.000,00	0	
58	Peralatan Komputer lainnya	1	1.600.000,00	0	
60	Tenda	20	28.000.000,00	0	
61	Televisi	1	1.100.000,00	2	2.200.000
62	Camera Conference	1	3.000.000,00	0	
63	CCTV	5	-	0	
64	Kursi rapat	0		30	165.000.000
65	Kursi rapat pimpinan	0		4	22.880.000
66	Meja rapat pimpinan	0		2	19.140.000
67	sofa tamu	0		1	5.000.000
68	Rak Besi	0		1	10.700.000
69	Bracket tv	0		1	7.500.000
70	AC Standing Floor	0		2	3.500.000
		279	1.762.701.408,00	152	1.632.208.570

Berdasarkan tabel diatas jumlah aset yang dimiliki Dinas Koperasi dan usaha mikro pada 31 Desember 2023 sebanyak 279 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp. 1.762.701.408,00 dan jumlah ini ditahun 2024 menurun menjadi 152 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp.1.632.208.570,00 penurunan ini dikarenakan ada beberapa barang yang masuk penghapusan.

Tabel 4.1.
Efisiensi Penggunaan Sarana dan prasarana

Jumlah Sarpras 2023	Jumlah Sarpras 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2023	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2024	Efisiensi Penggunaan sarana Prasarana
279	152	106,09	139,79	0,48%	17%	16,52%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 279 unit ditahun 2023 Rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebesar 106,09% dari target, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah sarpras yang turun menjadi hanya 152 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 139,79% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar 16,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya-upaya dan alternative yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun –tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koperasi berkinerja baik dengan indikator Persentase koperasi berkinerja baik akan dilakukan alternative :
 1. Melakukan inovasi kegiatan dengan anggaran yang telah tersedia
 2. Sosialisasi dalam pengembangan usaha koperasi, khususnya selain simpan pinjam
 3. Penambahan tenaga administrasi/akuntansi demi mendukung kelancaran pelaporan keuangan agar bisa selesai tepat waktu
 4. Adanya pembinaan intensif berkaitan dengan pengelolaan akuntansi koperasi
 5. Adanya reward dan punishment yang tegas.
2. Meningkatnya usaha mikro aktif dengan indicator Persentase usaha mikro aktif akan dilakukan alternative :
 - a. Peningkatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan
 - b. Peningkatan promosi baik secara offline dan online
 - c. Menyediakan fasilitasi pameran dan tempat pameran
 - d. Mengupayakan bantuan peralatan bagi peserta pelatihan
 - e. Adanya bantuan modal bagi usaha mikro dari APBN dan APBD
3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuh kembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Jombang sebagai berikut :

- a. Menjalankan mekanisme / SOP secara memadai terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sehingga mudah untuk mendapatkan dan penelusuran data pendukung atas capaian kinerja
- b. Dilakukan evaluasi secara berkala atas data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung untuk pengukuran capaian kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Melakukan evaluasi secara memadai atas pengukuran kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian / pengurangan serta dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
- d. Melakukan sosialisasi/ internalisasi kepada setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- e. Memanfaatkan laporan kinerja secara memadai sebagai dasar untuk penetapan anggaran pada setiap program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga terdapat kesesuaian antara input berupa anggaran dengan output/hasil yang diharapkan
- f. Memanfaatkan atas hasil pengukuran, evaluasi dan monev serta capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan aktivitas, kebijakan dengan memperhatikan kendala dan hambatan yang dihadapi untuk memastikan capaian kinerja tercapai secara efektif, efisien, serta lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sebanyak 33 personil yang terdiri dari 12 orang PNS, 2 orang p3k, 10 Tenaga Kontrak (Non PNS) serta 6 orang tenaga pendamping dan ditunjang sarana dan prasarana yang ada serta didukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya dengan total Rp. 8,177,126,957,- dengan tingkat prosentase penyerapan **96,75%** yaitu sebesar Rp. **7,850,041,878,-**.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro telah tercapai yaitu :

1. Meningkatkan koperasi Aktif dengan indikator kinerja Persentase meningkatnya koperasi aktif (target 1% tercapai 1,1% sehingga tercapai 118%). Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 97% sehingga efisiensi sebesar 21%.
2. Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi dengan indikator persentase pertumbuhan asset koperasi (target 20% tercapai 25% sehingga tercapai 125%) Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99% sehingga efisiensi sebesar 26%.
3. Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas hukum (target 5% tercapai 8,48% sehingga tercapai 169%). Sedangkan dari penyerapan anggarannya sebesar 99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 70%.
4. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didukung oleh nilai evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 tercapai 79,39 (B) dari target sebesar 78 (A) tercapai 101,7%. Realisasi anggaran sebesar 96,75% sehingga diperoleh efisiensi 9%.

Mendasarkan pada capaian kinerja tahun 2024 maka diharapkan adanya penguatan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di masa mendatang, diantaranya adalah :

1. Dilaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara jemput bola kelapangan
2. Dilaksanakan pengawasan, evaluasi dan Pengendalian Koperasi

3. Fasilitasi berupa rekomendasi penerbitan ijin pendirian, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi serta ijin usaha simpan pinjam koperasi
4. Diberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
5. Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi permodalan koperasi
6. Pengembangan dan pemantauan Usaha Mikro
7. Promosi dan fasilitasi pemasaran hasil usaha mikro.
8. Pembinaan dan Pemberian bantuan bagi usaha mikro

Pada satu sisi, guna meningkatkan peran dan fungsi yang diemban maka disamping kesiapan anggaran, juga perlu dipersiapkan dan ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kreasi, kreatifitas dan tanggungjawab merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Dalam kaitan ini SDM yang baik tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik hasilnya tidak akan maksimal, oleh karena itu sarana dan prasarana kerja harus ditingkatkan dan dimaksimalkan fungsinya.

Jombang, 05 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



GATUT WIJAYA, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196412191990031004

